

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA
SELOSABRANG KECAMATAN BEJEN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**A M R I L
NPM :22111015**

Abstract

Nowadays, corruption cases occur in almost all circles, from the central government to regional governments. One of the things that is currently in the spotlight in regional government is the large number of corruption cases that have occurred regarding the management of village fund budgets and village fund allocation. As for the meaning of village funds, according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, village funds are funds allocated in the APBN, intended for villages and used to finance government administration, implementation of development, community development and community empowerment. The aim of this research is to determine law enforcement and the basis for the judge's consideration of the criminal act of village fund corruption in Decision Number: 62 /PID.SUS-TPK/2018/PN.SMG.

This research method uses a type of normative legal research, namely legal research regarding the enactment and implementation of normative legal provisions (codification, laws, or contracts) in action at each specific legal event that occurs in society. This research is descriptive in nature, namely research that uses collected data sources that are closely related to the research, then analyzed and described from the data obtained.

The research results show that law enforcement against criminal acts of corruption and misuse of village budget funds in a village involves various aspects, including law, prevention, investigation and law enforcement. The following are several elements that can be part of a law enforcement analysis related to criminal acts of corruption and misuse of village funds in a village: The analysis begins by reviewing the laws and regulations related to village funds and preventing corruption. This involves the Village Law, government regulations related to village fund budget management, and criminal law related to corruption. Assess whether the village government structure has been regulated in accordance with applicable regulations and whether there is an effective monitoring mechanism. Article 3 in conjunction with Article 18 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which has been amended by Law no. 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The defendant MU'ADI bin SAWARI was not proven to have committed a crime with imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months, and a fine of IDR 50,000,000 (fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid then replaced with imprisonment for 1 (one) month.

Keywords: Law Enforcement Crime Corruption Abuse Village Fund Budget

PENDAHULUAN

Dewasa ini kasus korupsi hampir terjadi disemua kalangan baik di pemerintah pusat sampai di pemerintahan daerah. Salah satu hal yang menjadi sorotan saat ini dipemerintahan daerah adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi terhadap pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa. Adapun pengertian dana desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber pendanaan desa yang telah disebutkan tadi belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10 % dana bagi hasil retribusi daerah , bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta Pendapatan Asli daerah. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014.

Penyaluran Dana Desa pada 2020 dijalankan sesuai PMK No. 205/PMK.07/2019. Alokasi untuk dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp 72 triliun dengan rata-rata per Desa memperoleh sebesar Rp 960 juta. Dengan jumlah tersebut pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penegakan hukum dan dasar pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada Putusan Nomor : 62 /PID.SUS-TPK/2018/PN.SMG?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam metode penelitian hukum normatif penulisan akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian ini (Abdullah Muhammad, 2004:134).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan diskripsikan dari data yang diperoleh.

Pada Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum :

1. Bahan Hukum Primer, misalnya: Undang-Undang No. 31/1999 Jo Undang-Undang No. 20/2001, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Putusan Putusan Nomor : 62 /PID.SUS-TPK/2018/PN.SMG, KUHAP dan KUHP.

2. Bahan Hukum Sekunder, Misalnya: Buku Hukum, Karya Ilmiah dan hasil penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, misalnya Bliografi, Kamus hukum, Ensiklopedia dan kamus bahasa indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 62 /PID.SUS-TPK/2018/PN.SMG

Berdasarkan kronologis, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan dan pertimbangan hakim serta pada akhirnya dijatuhkan vonis kepada terdakwa berdasarkan putusan No: 62/Pid,Sus-TPK/2018/PN.SMG, maka penulis akan mencoba menganalisis dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Dakwaan / Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum setelah di analisis dari sisi pembuktian, jaksa sudah tepat dalam menyusun dakwaan baik primer maupun subsidair dan jaksa dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yakni , unsur setiap orang, dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, dan unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian, hal ini bisa dibuktikan

jaksa dan benar adanya berdasarkan keterangan para saksi dan saksi ahli yang diajukan jaksa dalam pemeriksaan di persidangan, namun pada unsur tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum seperti menurut pendapat jaksa yang menyatakan bahwa terhadap pekerjaan fisik bangunan yang terpasang banyak yang tidak sesuai dengan RAB (rekanana anggaran Biaya) dan laporan penggunaan dana (LPD), ditemukan banyak pengurangan Volume pekerjaan dari setiap pekerjaan sehingga tidak tercapainya maksud dan tujuan serta sasaran pekerjaan dikerjakan, oleh karena itu sebaiknya jaksa dalam memberikan tuntutan harus menjadikan hal ini sebagai dasar pertimbangan, sehingga lebih berkeadilan dalam memberikan tuntutan. Mengenai uang pengganti yang dituangkan jaksa dalam tuntutan menurut penulis sudah sangat tepat, karena hal ini merupakan upaya dalam penyelamatan uang Negara dari kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, jadi kalau tuntutan uang pengganti selalu dijadikan sebagai salah satu dasar tuntutan yang dibuat oleh jaksa, menurut penulis hal ini akan membuat para koruptor jera akan penuntutan yang berupaya memiskinkan para koruptor, sehingga pelaku korupsi tidak dapat menikmati uang Negara yang sudah dikorupnya.

b. Pertimbangan dan Vonis Hakim

Apabila dianalisa dari sisi pertimbangan dan vonis hakim selayaknya Hakim dalam memutus perkara tersebut dapat melakukan terobosan berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2015 Tentang Hasil Rapat

Kamar Pidana Mahkamah Agung, memperbolehkan Majelis Hakim melakukan terobosan dan keluar dari dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mengambil putusan sendiri dan dengan pasal lain jika perlu dan berdasarkan bukti materi yang terungkap dipersidangan, sehingga dapat memenuhi dan mencerminkan keadilan bagi pejuang keadilan terutama kejahatan *Extra Ordinary Crime* Bahwa berdasarkan Putusan No. 62/PID.SUS-TPK/2018/PN.SMG, penulis juga berpendapat bahwa hakim lebih dominan mendukung tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, walaupun dalam hal uang pengganti, hakim majelis tidak sependapat dengan jaksa, menurut penulis, pertimbangan hakim yang demikian adalah keliru, karena hal ini cenderung memberikan kesempatan kepada para pelaku korupsi untuk tidak jera akan perbuatannya dan mereka dapat menikmati hasil korupsinya, sehingga keputusan hakim yang tidak meluluskan tuntutan jaksa mengenai uang pengganti yang dituntut jaksa kepada terdakwa bukan merupakan upaya dalam penyelamatan uang Negara. Jadi menurut penulis sebaiknya hakim majelis dalam hal ini mendukung tuntutan jaksa akan uang pengganti yang dituntut jaksa dan sebaiknya dalam undang-undang No 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih ditekankan dan fokus kepada uang pengganti yang merupakan pengembalian atas kerugian Negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di Negara ini

\Kesimpulan

Bahwa dari analisa kasus atas Putusan Pengadilan Negeri No. 62/PID.SUS TPK/2018/PN.SMG, pada dasarnya tuntutan Jaksa sudah sangat tepat dan pembuktian sudah sesuai dengan unsur dari undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi hakim dalam menjatuhkan putusan terkesan kurang mendukung dari upaya penyelamatan dan pengembalian keuangan Negara.

Bahwa dalam penanganan kasus korupsi pasti ada dan menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, antara lain terjadinya tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang korupsi dan ketidak sinkronan antar peraturan dalam penanganan kasus korupsi, aparat penegak hukum yang terkendala prosedur dan perasaan sungkan dalam memeriksa pejabat Negara yang diduga korupsi karena berbagai hal seperti kolusi dan sejenisnya dan ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang kurang memahami dan kurang peka terhadap kasus korupsi yang terjadi. Bahwa hambatan dalam penanganan kasus korupsi pasti ada dan menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, antara lain terjadinya tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang korupsi dan ketidak sinkronan antar peraturan dalam penanganan kasus korupsi, aparat penegak hukum yang terkendala prosedur dan perasaan sungkan dalam memeriksa pejabat Negara yang diduga korupsi karena berbagai hal seperti kolusi dan sejenisnya dan ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang kurang memahami dan kurang peka terhadap kasus korupsi yang terjadi.

Dari beberapa kesimpulan yang telah disebutkan , maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya hakim dalam menjalankan pemeriksaan kasus korupsi agar lebih memberikan pertimbangan hukum yang lebih berkeadilan dalam hal memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan lebih mendukung upaya penyelamatan atau pengembalian kekayaan Negara dalam upaya perbaikan ekonomi sehingga akan memberi dampak pada keuangan Negara yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat.
2. Bahwa untuk upaya penegakan hukum yang lebih baik lagi dalam hal tindak pidana korupsi disarankan agar pembuat undang-undang lebih memikirkan proses yang mendukung upaya penegakan hukum yang dituangkan lebih tegas dalam undang-undang dan peraturan yang ada sehingga kerja dari aparaturnya penegak hukum lebih tegas dan pasti dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih peka dan giat dalam hal upaya pencegahan tindak pidana korupsi yakni dengan melaporkan segala dugaan korupsi yang terjadi. Dan karena semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus korupsi di Indonesia dan banyak hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya maka salah satu cara untuk memeranginya adalah dapat menggunakan *instrument civil forfeiture* untuk memudahkan perampasan aset hasil korupsi yang dilakukan para koruptor melalui jalur perdata karena selama ini penegakan hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia cenderung mengutamakan penyelesaiannya melalui jalur pidana yang lebih memfokuskan untuk menghukum pelaku dari pada pengembalian aset Negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU:

- A saibani. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Media Pustaka.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2017. *Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia* (Edisi Revisi), Jakarta : Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1991. *Korupsi di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta
- Andi Rahmah & Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana* Edisi 2. Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Chabib Soleh & Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung : Fokus Media.
- Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Farida Patittingi & Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegak Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Fockema Andrea. 1983. *Kamus Hukum*. Bina Cipta : Bandung
- Gultom. 2016. *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*. Jakarta : Suara Pembaruan.
- Kristian & Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Lawrence M.Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung : Nusamedia.
- Marwan Efendi. 2005, *KeJaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Jakarta : Gramedia.
- Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

Syamsuddin,A. 2016. *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika

Syahrul Mustopa. 2020. *Kebijakan Dana Desa Dan Korupsi Dana Desa Dari Sabang Sampai Merauke*. Jakart : Geupedia

Sudikno Mertokusumo, 2011 *Teori Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya

Yesmil Anwa. 2009, *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Widya Padjajaran.

JURNAL :

Rachman. 2016. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Keadilan Progresif. 9 (2). 113-124.

Toule . 2016. *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioris. 2 (2). 104

Mohammad Al Faridzil & Gunawan Nachrawi. 2017. *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kewarganegaraan 6 (2). 3016

Mondale, T.F.; Aliamin, A.; Fahlevi, H. (2017). *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak Ii, Kabupaten Aceh Tengah,*” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3(2) 1297

Supriyanta & Bambang Ali Kusumo. 2022. *Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006* . Jurnal Kewarganegaraan. 6 (4). 7184

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,.Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana undang-undang desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

INTERNET

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2023/6/teori-teori-penegakan-hukumkesadaran.html>. Akses 21 juni 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mkubah-delik-tipikor>. Akses 22 Juni 2023

<http://www.Kejaksaan.go.id>. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Sejarah Kejaksaan Sebelum Reformasi, akses 21 Juni 2023

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>, akses 08 Oktober 2023

<https://www.iajawatimur.or.id/course/interest/detail/20>. Akses 09 oktober 2023